



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Pelayanan Sosialisasi Kebijakan Terkait Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi:
2. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail
3. materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan
4. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi
5. waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi
6. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,

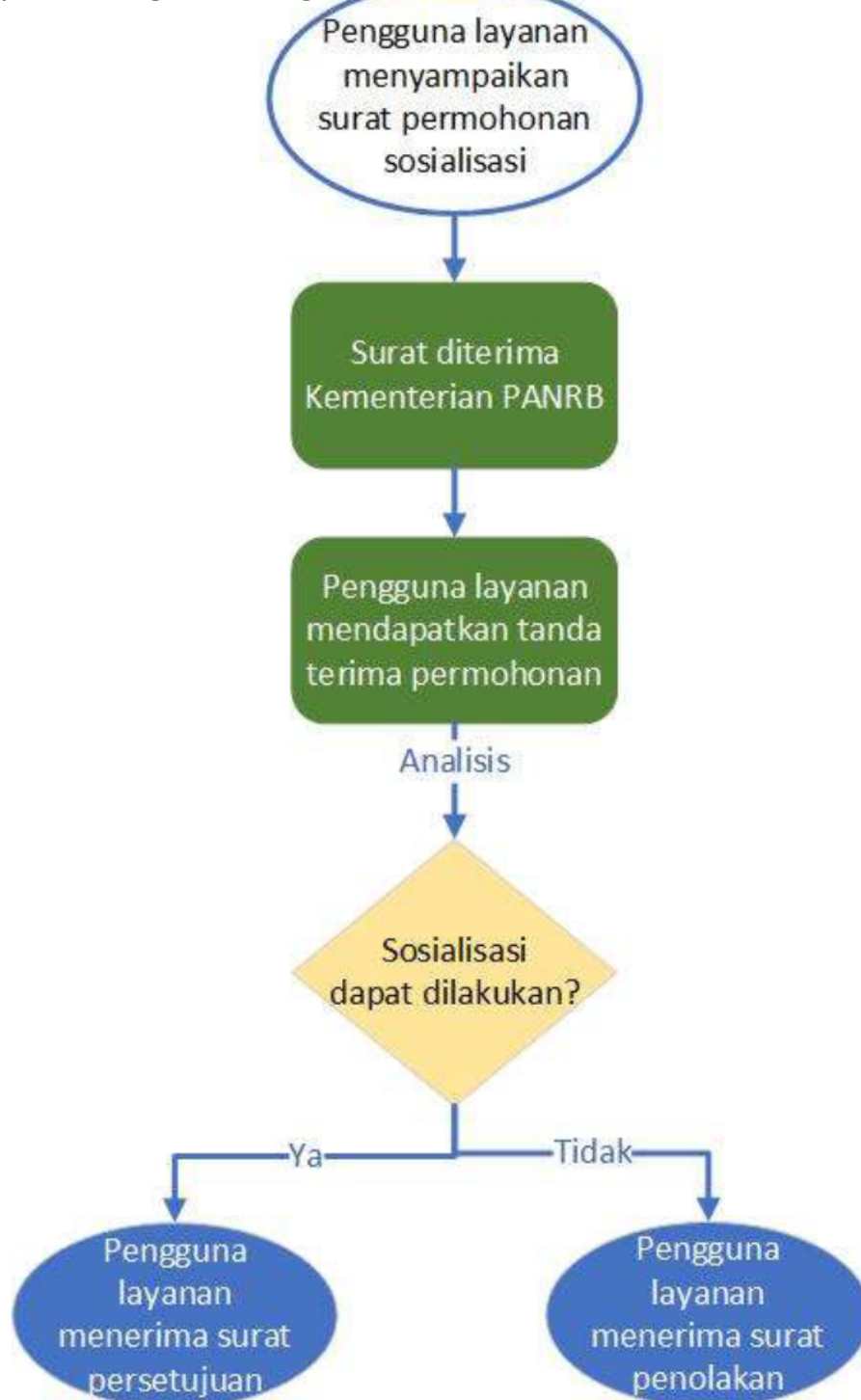
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



1. Peguna layanan menyampaikan surat permohonan sosialisasi (narasumber/bimbingan teknis/asistensi/ advokasi) kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui jasa pengiriman surat/e-mail maupun media penyetara lainnya, atau hadir langsung ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Peguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](https://www.menpan.go.id) pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. sosialisasi telah diterima
3. Peguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

5 Hari

Informasi/jawaban permohonan sosialissai disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maksimal 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan memperoleh jawaban atas usulan sosialisasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud sosialisasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban mengenai permohonan sosialisasi; dan Informasi jawaban mengenai permohonan sosialisasi.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

1. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;
2. faksimile: 021-5252720;
3. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan
4. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - *website*: www.lapor.go.id;
 - SMS melalui nomor 1708;
 - twitter: @lapor1708; dan
 - aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.